



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 163 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS dan CPNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2016 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
5. PNS/CPNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang selanjutnya disebut sebagai pegawai.
6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi pejabat / pegawai yang diberikan berdasarkan kelas jabatan, kehadiran dan capaian kerja yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Statis dan Tambahan Penghasilan Dinamis.
7. Tambahan Penghasilan Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
8. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan capaian pelaksanaan pekerjaan.
9. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi Negara.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis jabatan.
13. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan tugas pokok jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah / petunjuk atasan.
14. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam peraturan Bupati Bantul.
16. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai jabatan pada setiap kelas jabatan.
17. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
18. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis pekerjaan.
19. Indek Harga Poin Pekerjaan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap poin pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan memberikan motivasi semangat bagi pegawai dalam bekerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

BAB II

SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas sekolah;
- c. PNS yang diperbantukan/dititipkan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
- d. PNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan / dipekerjakan / dititipkan di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan / atau remunerasi dan/atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dari instansi asal;
- e. PNS yang mengambil cuti, selain cuti sakit, sesuai dengan jumlah hari yang diambil;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT); dan
- h. PNS yang diberhentikan sementara;

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Dinamis tidak diberikan kepada PNS/CPNS yang bekerja pada instansi Pengelola Pajak Daerah.
- (2) PNS / CPNS pemungut dan pengelola retribusi daerah dalam 1 (satu) OPD, dapat memilih tambahan penghasilan dinamis atau insentif pemungutan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal memilih insentif pemungutan retribusi daerah, kepala instansi mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (4) Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja , terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan Statis;
- b. Tambahan Penghasilan Dinamis; dan

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung setiap bulan sekali.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung berdasarkan jabatan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (SK) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Tertentu.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagai PLT, nilai dan kelas jabatan yang dipergunakan untuk menghitung besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, dapat memilih antara jabatan definitif dengan jabatan PLT yang memiliki nilai dan kelas jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dikarenakan perubahan jabatan atau keterlambatan pengajuan pencairan, tidak dapat dibayarkan.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Statis

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Statis dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pagu Tambahan Penghasilan Statis Setiap Pegawai	X	Persentase Kehadiran Setiap Pegawai
---	---	--

Pasal 9

- (1) Besarnya Pagu Tambahan Penghasilan Statis setiap jabatan ditetapkan dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Jabatan struktural ditetapkan berdasarkan eselon
 - b. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan golongan ruang

- (2) Daftar Pagu Tambahan Penghasilan Statis berdasarkan eselon dan golongan ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Persentase kehadiran pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Jam Kerja (menit)} - (\text{Jumlah Keterlambatan (menit)} + \text{Jumlah pulang mendahului (menit)} + \text{Jumlah Ketidakhadiran (menit)})}{\text{Jumlah Jam Kerja Pegawai (menit)}} \times 100\%$

Pasal 11

- (1) Penghitungan persentase kehadiran pegawai dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap satuan organisasi perangkat daerah menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai dan disahkan oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Jumlah jam kerja pegawai dihitung berdasarkan jadwal jam kerja yang ditetapkan pada setiap pegawai dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti sakit tidak mengurangi jumlah prosentase kehadiran pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak hadir, terlambat datang dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai yang tidak hadir dengan alasan sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

Bagian Ketiga Tambahan Penghasilan Dinamis

Pasal 14

Besaran Tambahan Penghasilan dinamis bagi pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Nilai Jabatan	X	Nilai Faktor Penyeimbang Kelas Jabatan	X	Jumlah Poin Pekerjaan	X	Indek Harga Poin Pekerjaan
------------------	---	--	---	--------------------------	---	-------------------------------

Pasal 15

Besaran nilai jabatan dihasilkan dari penghitungan evaluasi jabatan yang ditetapkan berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 16

Besaran nilai faktor penyeimbang kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan yang telah mendapat penilaian / persetujuan dari atasan langsung masing-masing pegawai.
- (2) Besarnya poin setiap pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (3) Masing-masing pegawai mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kinerja pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana tersebut dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- (4) Pekerjaan yang diajukan untuk mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas pokok jabatan yang diatur berdasarkan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (5) Tugas / pekerjaan yang telah dilaksanakan yang bukan merupakan tugas pokok jabatan atau yang disebut dengan tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas maksimal 40% dari jumlah poin standar pekerjaan pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin.
- (6) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis pekerjaan sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan.
- (7) Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Besaran indek harga poin pekerjaan dihitung dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di setiap periodenya.
- (2) Penghitungan indek harga poin pekerjaan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

- (3) Hasil penghitungan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Standar jumlah poin pekerjaan setiap pegawai sebesar 1.300 poin/tahun atau 108,33 poin/bulan
- (2) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawai adalah sebesar 1.430 poin/tahun atau 119,17 poin/bulan.
- (3) Ketentuan jumlah maksimal poin pekerjaan pegawai dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pegawai.

Bagian Keempat

Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai menyusun Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja berdasarkan buku kerja pegawai sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja beserta buku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan Penghitungan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang sudah disetujui oleh atasan langsungnya masing-masing dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diserahkan kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (6) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab atas perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan kerjanya.

Pasal 21

- (1) Buku kerja pegawai dan Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dihitung dan disahkan oleh masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

- (2) Apabila terjadi kekosongan pegawai yang menduduki jabatan atasan langsung atau atasan langsung berhalangan, maka penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat lain yang sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk atau pimpinan atasan langsung.
- (3) Apabila dalam suatu unit kerja memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi atau mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kelima
Percepatan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi
Kerja

Pasal 22

- (1) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dilaksanakan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (2) Prosentase kehadiran pegawai pada bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 10 Desember.
- (3) Prosentase kehadiran pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar untuk penghitungan Tambahan Penghasilan statis pada bulan Desember.
- (4) Capaian poin pekerjaan pegawai pada bulan Desember merupakan penjumlahan capaian poin pekerjaan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Desember ditambah capaian poin pekerjaan pada tanggal 11 sampai dengan 31 Desember.
- (5) Capaian poin pekerjaan pegawai pada tanggal 11 sampai dengan 31 Desember dihitung 2 (dua) kali capaian poin pekerjaan pegawai tanggal 1 sampai dengan 10 Desember.
- (6) Rekapitulasi Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada Bulan Desember menggunakan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA

Pasal 23

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan mulai bulan Januari 2017

Pasal 24

- (1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja maka pemberian honorarium dan tambahan biaya penunjang operasional kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dibatasi.

- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul terbatas kepada :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Penyusun Perencanaan Umum dan Musrenbang, KUA PPAS, dan LKPJ Bupati;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - e. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
 - f. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - h. Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penunjang;
 - i. Pengelolaan dana yang bersumber di luar APBD dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
 - j. Pengelola keuangan, barang daerah dan urusan kepegawaian
 - k. Narasumber, moderator dan peserta pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya; dan
 - l. Badan / dewan pengawas Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLUD.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana pada ayat 2, tidak dapat dimasukkan dalam buku kerja pegawai yang bersangkutan, kecuali pada huruf j
- (4) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemberian tambahan biaya penunjang operasional yang masih dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 25

- (1) Setiap atasan bertanggungjawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Bupati dan Wakil Bupati tidak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dapat memperoleh honorarium dalam pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

**DAFTAR PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN STATIS MASING-MASING
 PEGAWAI**

NO	ESELON DAN GOLONGAN RUANG	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN STATIS
1	Eselon II a	Rp. 7.920.000
2	Eselon II b	Rp. 3.130.000
3	Eselon III a	Rp. 1.950.000
4	Eselon III b	Rp. 1.510.000
5	Eselon IV a	Rp. 830.000
6	Eselon IV b	Rp. 790.000
7	Eselon V	Rp. 580.000
8	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV e	Rp. 1.010.000
9	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV d	Rp. 930.000
10	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV c	Rp. 860.000
11	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV b	Rp. 805.000
12	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV a	Rp. 750.000
13	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III d	Rp. 580.000
14	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III c	Rp. 560.000
15	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III b	Rp. 530.000
16	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III a	Rp. 510.000
17	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II d	Rp. 450.000
18	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II c	Rp. 440.000
19	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II b	Rp. 420.000
20	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II a	Rp. 400.000
21	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I d	Rp. 350.000
22	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I c	Rp. 340.000
23	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I b	Rp. 320.000
24	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I a	Rp. 310.000
25	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV e	Rp. 1.610.000
26	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV d	Rp. 1.480.000
27	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV c	Rp. 1.210.000
28	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV b	Rp. 1.140.000
29	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV a	Rp. 1.080.000
30	JFT / Fungsional Gol. Ruang III d	Rp. 790.000
31	JFT / Fungsional Gol. Ruang III c	Rp. 730.000
32	JFT / Fungsional Gol. Ruang III b	Rp. 650.000
33	JFT / Fungsional Gol. Ruang III a	Rp. 610.000
34	JFT / Fungsional Gol. Ruang II d	Rp. 520.000
35	JFT / Fungsional Gol. Ruang II c	Rp. 500.000
36	JFT / Fungsional Gol. Ruang II b	Rp. 470.000
37	JFT / Fungsional Gol. Ruang II a	Rp. 440.000

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
BAGI PNS DAN CPNS

NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN
1	Kelas 17	5,98
2	Kelas 16	3,25
3	Kelas 15	2,09
4	Kelas 14	1,99
5	Kelas 13	1,83
6	Kelas 12	1,58
7	Kelas 11	1,53
8	Kelas 10	1,28
9	Kelas 9	1,18
10	Kelas 8	1,04
11	Kelas 7	1,03
12	Kelas 6	1,19
13	Kelas 5	1,41
14	Kelas 4	1,53
15	Kelas 3	1,98
16	Kelas 2	2,62
17	Kelas 1	2,84

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

LAPORAN RINCIAN HARIAN PRESENSI PEGAWAI

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Instansi :
 Periode : s/d

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam Masuk Kantor	Realisasi Kedatangan	Jumlah Keterlambatan (menit)	Alasan Terlambat	Jam Pulang Kantor	Realisasi Kepulangan	Jumlah Pulang Mendahului (menit)	Alasan Mendahului	Jumlah Tidak Hadir (menit)	Alasan Tidak Hadir	Jumlah Kehadiran (Menit)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Atasan Langsung

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama

Nama

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

Unit Organisasi :
 Periode : s/d

No	Nama	Jabatan	Persentase Kehadiran	Hadir Penuh	Status Kedatangan				Status Kepulangan				Status Ketidakhadiran										
					Datang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	Pulang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	TK	I	Cuti	S	TB	DL	BT		

Keterangan :

- Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,
 Kepala SOPD

Nama
 NIP

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama
 NIP

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

BUKU KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai :
 Bulan :

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Bukti Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin
A	Tugas Pokok Jabatan							
1								
2								
3								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan							
B	Tugas Tambahan							
1								
2								
3								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas tambahan							

Mengetahui dan menyetujui

Bantul,
 Yang Mengajukan

Nama
 NIP

Nama
 NIP

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 BAGI PNS DAN CPNS

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA	
Bulan	:
Nama Pegawai	:
NIP	:
Pangkat / Gol Ruang	:
Eselon	:
Jabatan	:
Instansi	:
Kelas Jabatan	:
Nilai Jabatan	:
Faktor Penyeimbang	:
Tambahan Penghasilan Statis	:
Pagu Tambahan Penghasilan Statis	: Rp.
Prosentase Kehadiran dalam 1 bulan	: %
Jumlah Tambahan Penghasilan Statis	: Rp.
Tambahan Penghasilan Dinamis	:
Jumlah poin Tugas pokok jabatan	
Jumlah poin tugas tambahan	
Jumlah poin tugas tambahan yang dihitung	
Jumlah Poin Seluruh Pekerjaan Dalam 1 Bulan	
Standar Jumlah Poin Pekerjaan Setiap Bulan	108.33
Jumlah Maksimal Poin Pekerjaan Setiap Bulan	119.17
Jumlah Poin Yang Dijadikan Dasar Penghitungan Tambahan Penghasilan Dinamis	
Prosentase capaian kinerja %
Indek Harga Setiap Point Pekerjaan	:
Jumlah Tambahan Penghasilan Dinamis	: Rp.
Jumlah Tambahan Penghasilan	: Rp.
<p>Menyetujui, Atasan Langsung</p> <p>Nama NIP Jabatan</p>	<p>Bantul, Pegawai yang mengajukan</p> <p>Nama NIP Jabatan</p>

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DAN CPNS

REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bulan :
 Nama Instansi :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Eselon	Gol Ruang	Pangkat	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FP	Pagu Tambahan Penghasilan Statis	% Kehadiran	Tambahan Penghasilan Statis	Tambahan Penghasilan Dinamis	Jumlah Tambahan Penghasilan	% Pot. PPh 21	Jumlah Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan yang diterima	Tanda Tangan

Mengetahui dan Menyetujui
 Kepala

Bantul,.....
 Pengurus / Juru Bayar Gaji

Nama
 NIP

Nama
 NIP

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 BAGI PNS DAN CPNS

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (KHUSUS BULAN DESEMBER)						
Bulan		: Desember Tahun				
Nama Pegawai		:				
NIP		:				
Gol Ruang		:				
Pangkat		:				
Eselon		:				
Jabatan		:				
Instansi		:				
Kelas Jabatan		:				
Nilai Jabatan		:				
Faktor Penyeimbang		:				
Tambahan Penghasilan Statis		:				
Pagu Tambahan Penghasilan Statis		:				
Prosentase Kehadiran dalam 1 bulan		:				
Jumlah Tambahan Penghasilan Statis		:				
Tambahan Penghasilan Dinamis		:				
No	No Std. Pek.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Poin Pekerjaan	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Satuan Hasil Pekerjaan	Jumlah Poin Setiap Jenis Pekerjaan
A Tugas Pokok Jabatan						
1						
2						
...						
Jumlah poin Tugas pokok jabatan						
B Tugas Tambahan						
1						
2						
...						
Jumlah poin tugas tambahan						
Jumlah poin tugas tambahan yang dihitung						
Jumlah Poin Seluruh Pekerjaan Sampai Dengan Tanggal 10 Desember						
Penghitungan Jumlah Poin Pekerjaan Bulan Desember						
Standar Jumlah Poin Pekerjaan Setiap Bulan						108.33
Jumlah Maksimal Poin Pekerjaan Setiap Bulan						119.17
Jumlah Poin Yang Dijadikan Dasar Penghitungan Tambahan Penghasilan Dinamis						
Prosentase Capaian Kinerja						%
Indek Harga Setiap Point Pekerjaan						:
Jumlah Tambahan Penghasilan Dinamis						: Rp.
Jumlah Tambahan Penghasilan						: Rp.
Menyetujui, Atasan Langsung			Bantul, Pegawai yang mengajukan			
Nama NIP			Nama NIP			

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO